



PUTUSAN

Nomor ..Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 04 Januari 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.Sglt



1. Bahwa, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada hari Minggu, 27 November 2006, di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah Parmin (ayah kandung Penggugat) dengan mahar berupa cincin emas 10 mata dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing yang dihadiri oleh Penghulu xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, bernama;
3. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sehingga sampai saat ini belum pernah mempunyai Kutipan Buku Nikah sebagai alat bukti perkawinan;
4. Bahwa pada saat akad nikah tersebut, Penggugat berstatus Perawan yang berusia 17 tahun lebih, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 17 tahun lebih, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxx, Kecamatan Namang, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, selama 2 (dua) minggu lebih, lalu pindah ke rumah pribadi di KABUPATEN BANGKA TENGAH, selama 13 (tiga belas) tahun, berpisah;
6. Bahwa, permohonan istbat nikah ini diperlukan dalam rangka proses perceraian;
7. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - 1.ANAK I;
 - 2.ANAK II;
 - 3.ANAK III;
 - 4.ANAK IVSaat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat (ayah kandung);



8. Bahwa, untuk keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat memerlukan Penetapan Pengesaan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;
9. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 12 (dua belas) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
10. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah : Tergugat orang yang temperamental, yang mana sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat apabila terjadi cekcok;
11. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada Tanggal 27 November 2019, dimana Tergugat ingin membayar mobil, akan tetapi Tergugat tidak memiliki uang untuk membayar mobil tersebut. Akan tetapi Tergugat langsung marah-marah, berkata-kata kasar, dan Tergugat memukul, serta mengusir Penggugat. Sehingga terjadi cekcok dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
12. Bahwa, setelah Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama pada Tanggal 27 November 2019, Penggugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lebih lamanya;
13. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.SglT



2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu, 27 November 2006, di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
 ▶ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2021 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

A. Saksi :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil di persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Cambai, 14 Januari 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Namang, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi



tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah di xxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 27 November
2006 dengan wali nikah ayah kandung bernama Parmin, mahar
berupa cincin emas 10 mata serta disaksikan oleh dua orang saksi
bernama Usup dan Yatno;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan
tata cara agama Islam namun tidak dihadapan penghulu resmi ;
- Bahwa status Penggugat sebelum nikah adalah Perawan xxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ;
- Bahwa selama dalam pernikahan sirri ini, Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa selama pernikahan sirri ini Penggugat dan Tergugat tidak
pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak setelah punya
anak 1
- Bahwa penyebab cekcok adalah karena Tergugat temprament
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok
- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah tahu
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah
Penggugat
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;;

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.Sgl



1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, 06 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga
- Bahwa saksi bertetangga sejak 5 tahun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak setelah punya anak 1, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut disebabkan tidak tahu hanya tahu kalau Tergugat temprament
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok
- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat terakhir adalah tahun 2016
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatannya sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 6 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.Sgl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Hal. 7 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dikomulasikan dengan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana disana dikatakan bahwa rukun perkawinan itu ada lima yaitu : Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Hal ini sejalan pula dengan yang ditulis oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.

Menimbang, bahwa syarat calon mempelai laki-laki berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan minimal berusia 16 tahun

Hal. 8 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.SglT



sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Sementara untuk wali nikah sebagaimana dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia syaratnya adalah muslim, baligh, berakal. Wali ini ada dua macam yaitu wali nasab dan wali Hakim. Berdasarkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan saksi ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ

Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikatakan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Ketentuan ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-qur'an Surah Annisa' ayat 24

فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

*“Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna).”
[An-Nisaa'/4: 24].*

فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka dengan patut.” [An-Nisaa'/4: 25]

Menimbang, bahwa ltsbat nikah dapat dikabulan apabila rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan perundangan lainnya ;

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti saksi dua orang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi . Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dihadirkan untuk membuktikan itsbat nikah sekaligus membuktikan dalil perceraian ;

Hal. 10 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian untuk membuktikan itsbat nikah adalah sebagai berikut :

#coding inti dua orang saksi itsbat nikah#

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti kalau Penggugat dan Penggugat telah menikah di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 November 2006 dengan wali nikah ayah kandung bernama Parmin dengan mahar berupa cincin emas 10 mata dihadapa dua orang saksi, dimana sebelum menikah Penggugat Penggugat perawan dan Tergugat jejak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, kalau perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sirri sebagaimana dalam gugatannya, karenanya harus dinyatakan sah sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah hingga saat ini telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak setelah punya anak 1 disebabkan karena Tergugat temprament
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa Keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan dan keterangan dua orang saksi, dapat



ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang hingga kini telah dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus sejak setelah punya anak 1 yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذاشدد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

Hal. 12 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.SglT



إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايداء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الا صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri” ;

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.

Hal. 14 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Minggu, 27 November 2006, di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.SglT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).	

Hal. 16 dari 16 Putusan No. 11/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)